



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 9 B Rantau – Kode Pos 71114
RANTAU

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 200.1/058 /BAKESBANGPOL/ 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik



Hj. AULIA ULFAH, SE., MM
NIP. 19690201 199305 2 00

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 200.1/ 058 /BAKESBANGPOL/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Target
1.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kepala Badan	80%
		Indeks Demokrasi Indonesia	Persentase	Indeks Demokrasi Indonesia	Kepala Badan	50%
2.	Meningkatnya Tingkat Pemakaian Narkotika	Persentase Penurunan Pemakaian Narkotika	Persentase	(Jumlah Pemakaian Narkotika Tahun(N-1)-Jumlah Pemakai Narkotika Tahun N/Jumlah Pemakaian Narkotika Tahun (N-1) x 100 %	Kepala Badan dan Kepala Bidang	20%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	73
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Sekretariat	19

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TAPIN,



HJ. AULIA ULFAH, SE. MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690301 199803 2 005